

**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA  
DENGAN GUGATAN SEDERHANA/*SMALL  
CLAIMS COURT* DI INDONESIA (STUDI  
PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA)**



**Diajukan oleh:  
RICA WIJAYANTI  
NIM. 2220215320029**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2024**

**TESIS**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA  
DENGAN GUGATAN SEDERHANA/*SMALL  
CLAIMS COURT* DI INDONESIA (STUDI  
PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA)**



**Diajukan oleh:  
RICA WIJAYANTI  
NIM. 2220215320029**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2024**

**PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA  
DENGAN GUGATAN SEDERHANA/*SMALL  
CLAIMS COURT* DI INDONESIA (STUDI  
PERBANDINGAN DENGAN SINGAPURA)**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan oleh:  
RICA WIJAYANTI  
NIM. 2220215320029**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2024**

**Judul Tesis** : **Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Gugatan Sederhana/Small Claims Court di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Singapura)**  
**Nama** : **Rica Wijayanti**  
**NIM** : **2220215320029**

**Disetujui,  
Pembimbing**




**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750525 200212 2 002**


**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaifi, S.H., M.H.**  
**NIP. 19720208 199903 1 004**



**Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus:**

**Tanggal Wisuda:**


**Tesis Ini  
Telah Diperiksa Dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**PEMBIMBING**




**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
NIP. 19750525 200212 2 002**

**Disahkan Oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208 199903 1 004**

**Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 16 Juli 2024

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M. Ph.D.  
Anggota : Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEASILAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Rica Wijayanti, S.H.  
NIM : 2220215320029  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum : Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana maksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 1 Agustus 2024



Rica Wijayanti, S.H.  
NIM. 2220215320029

**WIJAYANTI, RICA. 2024. Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Gugatan Sederhana/*Small Claims Court* di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Singapura). Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha. 120 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Hukum acara perdata di Indonesia saat ini masih diatur dalam HIR dan RBg yang masih sebagai hukum warisan dari zaman kolonial, sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dari masyarakat. Hal ini didasarkan pada sistem gugatan biasa pada hukum acara perdata di Indonesia dalam konteks penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu pada umumnya selama 6 (*enam*) bulan. Untuk menjawab kenyataan hukum tersebut, Mahkamah Agung pada tahun 2015 membentuk dan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung terkait dengan gugatan sederhana atau yang sering dikenal dengan *small claims court* atau *small claims tribunals* yang pertama kali diberlakukan pada negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*. Peraturannya tersebut adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana dan telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana.

Regulasi ini tentu sangat memberikan dampak positif terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia, juga progresivitas Mahkamah Agung dalam menetapkan suatu hukum acara perdata khusus dengan mengedepankan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun sampai saat ini masih terdapat kelemahan dari segi hukum yang ada didalamnya, terkait dengan pengaturan gugatan sederhana ini yang masih menggunakan Peraturan Mahkamah Agung, bukan Undang-Undang; hanya untuk kasus-kasus tertentu yang dapat menggunakan sistem gugatan sederhana, yaitu khusus perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dengan nilai kerugian materiil maksimal Rp 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*); para pihak harus satu orang, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Sebagai bahan perbandingan, sebagaimana dasar hukum *small claim court* yang ada di Singapura dengan *Small Claims Tribunals Act 27 of 1984*.

Di Singapura sendiri, pengadilan yang memeriksa gugatan sederhana/*small claims court* diperiksa dan diadili oleh pengadilan tersendiri, yaitu *Small Claims Tribunal* dan menjadi peradilan khusus dibawah *State Courts* sebagaimana dasar hukumnya dalam *State Courts Act 1970*. *State Courts* ini membawahi 5 (*lima*)

pengadilan lain, yaitu *District Courts, Magistrates' Courts, Coroners' Courts, Community Disputes Resolution Tribunals*, dan salah satunya yaitu *Small Claims Tribunals*. Selain daripada hal tersebut, jenis-jenis gugatan yang dapat diterima bahkan lebih luas, yaitu gugatan perselisihan konsumen, bahkan juga untuk perusahaan, pelaku bisnis, bagian dari kemitraan, departemen pemerintah, lembaga negara, pembuat kebijakan publik, dan konsumen. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana/*small claims court* di Indonesia dan Singapura dan menganalisis ketentuan gugatan sederhana/*small claims court* apa saja yang ada di Singapura dapat diterapkan dalam hukum positif Indonesia.

Pengaturan gugatan sederhana di Indonesia dan Singapura terdapat perbedaan yang cukup signifikan, yaitu terkait dengan *small claims* yang ada di Singapura diatur dengan *Small Claims Tribunals Act, 1984* dan memiliki pengadilan khusus, yaitu *Small Claims Tribunals*, sedangkan di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung dan kewenangannya dimiliki oleh Pengadilan Negeri. Terdapat tahap konsultasi yang kewenangannya pada Panitera di Singapura, sedangkan di Indonesia langsung masuk tahap litigasi. Batas waktu penyelesaian, di Indonesia harus selesai dalam kurun waktu 25 hari, sedangkan di Singapura, pada tahap konsultasi dilakukan dalam 7 hari untuk sengketa konsumen dan 10-14 hari untuk gugatan dari perusahaan, serta melakukan dengar pendapat dalam waktu 7 hari sejak hari terakhir konsultasi jika kesepakatan belum tercapai.

Terkait dengan penerapan ketentuan hukum *small claims* yang ada di Singapura ke hukum positif yang ada di Indonesia, terdapat 3 hal yang dapat diterapkan dalam gugatan sederhana di Indonesia, yaitu pengaturannya diatur dalam tataran Undang-Undang; Sistem Konsultasi dan Perdamaian sebelum masuk dalam tahap persidangan, sehingga proses tersebut terpisah namun masih jadi satu kesatuan dengan penyelesaian perkara perdata dengan gugatan sederhana; dan penerapan gugatan bersama/perwakilan dalam gugatan sederhana dengan ketentuan khusus yang dibedakan dengan gugatan sederhana masing-masing pihak satu subjek hukum saja.

**WIJAYANTI, RICA. 2024. Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Gugatan Sederhana/Small Claims Court di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Singapura).** Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. Mulyani Zulaeha.** 120 Halaman.

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan sistem gugatan sederhana yang ada di Indonesia dan melakukan perbandingan hukum dengan Singapura yang telah lebih dulu menerapkan sistem gugatan sederhana sejak tahun 1984. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan sederhana yang ada di Indonesia dan Singapura memiliki perbedaan yang cukup signifikan, yaitu di Singapura diatur dalam tataran Undang-Undang, sedangkan di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung; Singapura memiliki pengadilan khususnya tersendiri, yaitu dalam Small Claims Tribunals, sedangkan Indonesia kewenangannya dimiliki oleh Pengadilan Negeri; nilai kerugian materiil di Singapura adalah maksimal \$20.000 dan terdapat pengecualian yaitu \$30.000 apabila terdapat nota kesepakatan antara para pihak; Singapura terdapat tahap konsultasi dan perdamaian sebelum masuk tahap litigasi, sedangkan di Indonesia langsung masuk tahap litigasi baru pada sidang pertama dilakukan perdamaian; batas waktu penyelesaian di Singapura, pada tahap konsultasi maksimal 7 hari dan untuk sengketa konsumen 10-14 hari untuk gugatan dari perusahaan, serta tahap dengan pendapat dari para pihak dalam waktu 7 hari sejak hari terakhir konsultasi jika kesepakatan belum tercapai, sedangkan Indonesia tahapan litigasi saja dengan maksimal waktu penyelesaian 25 hari. Terdapat 3 hal yang dapat diterapkan di Indonesia, yaitu pengaturan gugatan sederhana dalam strata Undang-Undang; sistem konsultasi dan perdamaian sebelum masuk tahap persidangan; dan penerapan gugatan class action dalam gugatan sederhana, dengan nilai kerugian yang berbeda, yaitu untuk gugatan class action diberi pengecualian maksimal sebesar Rp 750.000.000.- atau pembentuk undang-undang menentukan lain.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Gugatan Sederhana, *Small Claims Tribunals*, Perbandingan Hukum

**WIJAYANTI, RICA. 2024. *Civil Dispute Resolution with Small Claims Court in Indonesia (Comparative Study with Singapore)*. Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor: Prof. Dr. Mulyani Zulaeha. 120 Pages.**

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the application of the simple lawsuit system in Indonesia and compare the law with Singapore which has been implementing the simple lawsuit system since 1984. This research uses a normative legal method with a statute, conceptual and comparative approach. The results of this study show that simple lawsuits in Indonesia and Singapore have significant differences, namely in Singapore they are regulated at the level of law, while in Indonesia they are regulated in the Supreme Court Regulations; Singapore has its own special courts, namely in the Small Claims Tribunals, while Indonesia has the authority of the District Court; the value of material losses in Singapore is a maximum of \$20,000 and there is an exception of \$30,000 if there is a memorandum of agreement between the parties; Singapore, there is a consultation and peace stage before entering the litigation stage, while in Indonesia it immediately enters the new litigation stage at the first hearing; the deadline for settlement in Singapore, at the consultation stage is a maximum of 7 days and for consumer disputes 10-14 days for lawsuits from companies, as well as the stage with opinions from the parties within 7 days from the last day of consultation if an agreement has not been reached, while Indonesia is at the litigation stage only with a maximum settlement time of 25 days. There are 3 things that can be applied in Indonesia, namely the regulation of simple lawsuits in the strata of the Law; consultation and peace system before entering the trial stage; and the application of class action lawsuits in simple lawsuits, with different loss values, namely for class action lawsuits given a maximum exemption of Rp 750,000,000.- or the lawmaker determines otherwise.*

*Keywords: Dispute Resolution, Small Claims, Small Claims Tribunals, Comparative Law.*



## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Esa atas segala kasih, rahmat, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **“Penyelesaian Sengketa Perdata dengan Gugatan Sederhana/*Small Claims Court* di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Singapura).”** Penulis Tesis ini ditujukan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik pemberian teori-teori, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Tesis ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yaitu kepada Abah Muhammadd Soeryanto dan Mamah Rujana Anggraini, SE.,M.M . orang paling istimewa dalam hidupku. Kalian adalah sosok terbaik, dan aku sangat beruntung memiliki abah dan mamah yang senantiasa menemani setiap langkahku sampai sekarang. Terima kasih setinggi-tingginya kepada mamah dan abah semoga kalian selalu bangga mempunyai anak seperti aku, Maaf walaupun aku belum bisa membalas semua kebaikan dan kasih sayang kalian selama 25 tahun aku berada di dunia ini doakan selalu anakmu ini menjadi orang yang sukses dan bermanfaat buat orang banyak;
2. Saya mengucapkan rasa terima kasih kepada teman-teman saya , sahabat saya, atas dukungan dan dorongan kalian yang tidak henti-hentinya diberikan sepanjang perjalanan penulisan tesis ini. Tanpa bantuan dan dorongan kalian, saya mungkin tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini dengan baik;
3. Saya mengucapkan terima kasih kepada pasangan saya Mas Dharu, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan inspirasi dalam setiap langkah penulisan tesis ini, sehingga tesis ini selesai;
4. Bapak Dr. Achmad Faisal, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Bapak Dr. Ahmad Syaufi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
6. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan keilmuannya telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

7. Seluruh Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmunya pada masa perkuliahan, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
8. Rekan-rekan satu angkatan penulis, yang telah kebersamai perjalanan akademik dan intelektual . Terutama Program Magister Hukum Kelas A & Kelas Hukum Acara Angkatan 2022.;
9. Rekan-rekan Akademik, saya ucapkan terima kasih banyak selama ini sudah banyak membantu selama 2 tahun saya kuliah di Magister Hukum;

Dengan penuh kesadaran, penulis mengetahui kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini. Sehingga, kritik dan saran dari berbagai pihak yang membaca dan melakukan penelitian pada tema yang sama sangat berpengaruh bagi penulis. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi pihak yang tertarik dalam melanjutkan maupun mengembangkan tema penelitian tesis ini terkait dengan hal-hal yang belum dibahas dalam penelitian ini.

Hormat Penulis,

Rica Wijayanti, S.H.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
PERNYATAAN KEASILAN PENULISAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
UCAPAN TERIMAKASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	14
1. Tinjauan Teoritis .....	14
a. Kepastian Hukum.....	14
b. <i>Small Claims Court</i> /Gugatan Sederhana .....	16
2. Tinjauan Konseptual.....	20
a. Sengketa.....	20
b. Gugatan.....	21
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Sifat Penelitian .....	24
3. Tipe Penelitian.....	24
4. Pendekatan Penelitian.....	25
5. Sumber Bahan Hukum .....	26
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	26
7. Analisis Bahan Hukum.....	27
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	27
BAB II GUGATAN SEDERHANA/ <i>SMALL CLAIMS COURT</i> (INDONESIA DAN SINGAPURA).....	32
A. Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i> di Indonesia .....	34
B. Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i> di Singapura.....	48

BAB III KETENTUAN <i>SMALL CLAIMS</i> DI SINGAPURA PADA GUGATAN SEDERHANA DI INDONESIA .....	85
A. Pengaturan Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i> dengan Undang-Undang 88	
B. Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i> dengan Sistem Konsultasi dan Mediasi .....	93
C. Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i> dalam Gugatan Bersama/Perwakilan.....	97
BAB IV PENUTUP .....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Gugatan Sederhana/ <i>Small Claims Court</i> di Singapura dan Indonesia .....	82
Tabel 2. Penerapan Ketentuan Gugatan Sederhana di Singapura ke Indonesia .....	101



